

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang

Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Kel.Kebub Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961 30961 081171102265

image not found or type unknown

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang>

Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang

No. SK :

Persyaratan

-
-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

-

Waktu Penyelesaian

0

10 hari (jam kerja)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya (gratis)

Produk Pelayanan

- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP

Pengaduan Layanan

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palembang

Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Kel.Kebub Bunga, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961 30961 081171102265

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

1. Mekanisme penanganan pengaduan SKIPM PALEMBANG berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat kepada: petugas pengelola keluhan/pengaduan. Alamat kantor: Kantor Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Palembang (Jln. Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam, Telepon 07115278078, melalui layanan pengaduan pada web SKIPM PALEMBANG (<http://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmpalembang>) atau lapor.go.id, Lapor Android, dan telepon 07115278078, dan sosmed SKIPM PALEMBANG. Email: karantinaperikananpalembang08@gmail.com, Instagram: @bppmhkp palembang Facebook: Bppmhkp palembang, Twitter: @bppmhkp_plg, Tiktok: Bppmhkp_plg, Youtube: Karantina ikan palembang.
2. Verifikasi awal atas pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP.
3. Verifikasi lanjutan telaah dan respon atas pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
4. Tindak lanjut penyelesaian pengaduan dari masyarakat.